PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG NOMOR + TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

## FORMAT FORMULIR KEBERATAN



F.05-DEMUR

## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

	PER	RNYATAAN KEB	ERATAN
	NOMOF	R:/DEMUR/PP	ID-BPKS/
A. Informasi Po	engajuan Keberatan		
	rat Permohonan :		
Tgl. Disposisi/			
No. dan Tgl. Re	gis Permohonan :		
Tujuan Penggu	naan :		
Informasi	Martin material and the state of the state of	the constitution of the state of the constitution of the constitut	
**	AMERICAN METACONICAN E PARAMETERA (IN CONTRACTOR)		
Nama Alamat	-		
Instansi			
No. Telp/Emai			
B. Alasan Peng	ajuan Keberatan		
	onan Informasi di tolal	k []	Permintaan tidak dipenuhi
[ ] Informa	si Berkala tidak disedi	akan []	Biaya yang tidak wajar
[ ] Permint	aan tidak ditanggapi	[ ]	Melebihi jangka waktu
[ ] Permint	aan ditanggapi tidak s	emestinya [ ]	
C. Kasus Posisi			
Committee of the Commit	ATTAILLENING OF BRIEF CHARLES HE THE SECOND STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND SE	manakan non mengemenam ing ngamban akan akmi menjakan yan katalahan katalah salah salah salah salah salah salah	
CONTRACTOR AND		The second control of	
D. Tanggapan	Atas Keberatan Akan	Diberikan	
	Tanggal	Bulan	Tahun
Demikian kebe kasih.	ratan ini saya sampail	kan, atas perhatia	an dan tanggapannya, saya ucapkan terim
Petugas Layan	an PPID		Pengaju Keberatan,
Penerima,			rengaju Keberatan,

ppid.bpks.go.id @ PPID-BPKS

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

## INFORMASI DIBALIK SETIAP FORMULIR

## HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi atasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan harga pasaran atau satuan biaya khusus yang berlaku ditempat Badan Publik berada.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.